

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Harta Warisan

Dalam KBBI, Harta merupakan suatu barang (uang dan sebagainya) yang menjadi suatu kekayaan, barang milik/kepunyaan seseorang. Sama halnya dengan warisan, dikenal dengan beberapa istilah yakni: waris artinya orang yang berhak mendapat harta peninggalan (pusaka) dari seorang yang telah meninggal. Sedangkan mewarisi berarti memperoleh warisan.¹ selanjutnya dalam Kamus Bahasa Yunani, warisan ini terjemahan dari kata *Kleromia*, *Kleromias*, yang berarti harta pusaka, bagian yang ditentukan oleh Allah, termasuk juga terjemahan dari kata *Kleros* artinya undi, bagian yang dipercayakan kepada seseorang.²

Warisan mencakup segala sesuatu yang diwariskan. Warisan adalah mendapatkan sesuatu harta dari seseorang yang hendak memberikan warisan. Warisan hanya dapat diterima dari orang terdekat, juga hanya di dapat dari orang tua, bahkan warisan yang diperoleh itu sangatlah bermakna dan tentunya berguna dalam kehidupan. Dengan demikian harta warisan adalah suatu peninggalan yang berupa barang, entah itu uang dan lain sebagainya.

¹ W. J. S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, n.d., 1148.

² Barclay M. Newman JR., *KAMUS YUNANI-INDONESIA UNTUK PERJANJIAN BARU* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 93.

Defenisi ini menjelaskan bahwa dalam hal warisan, terdapat subjek yang berperan sebagai pewaris dan juga sebagai ahli waris serta benda sebagai objek yang diwariskan. Sesuatu yang diwariskan dapat berupa benda atau harta yang diterima sebagai pemberian dari orang lain. Jika suatu benda itu telah diberikan kepada seseorang, maka itu sudah sah menjadi milik sang ahli waris, ada kuasa serta kepercayaan yang diberikan dan tidak ada lagi hak dari pihak lain untuk mengambil warisan itu.

Warisan menurut W.R.F Browning dalam sebuah Kamus Alkitab menjabarkan mengenai suatu hukum sekaitan dengan hak waris yang ada di Israel purba telah ada, dimana hukum-hukum tersebut memberi perhatian kepada anak laki-laki yang tertua dari istri seseorang. Karenanya secara hukum jika dilihat dalam Alkitab Esau harusnya lebih berhak memperoleh berkat dari ayahnya daripada Yakub. Anak perempuan juga dapat pula memperoleh warisan. Syarat untuk mendapat warisan itu ialah tidak menikah dengan seorang yang berbeda suku. Hal ini dalam lingkup Perjanjian Lama, dalam perjanjian Baru Paulus menggunakan prinsip ahli waris untuk menggambarkan suatu hubungan masing-masing pribadi dengan Allah.³ Dalam Kitab Perjanjian Baru, pengertian *Kleroun* hanya terdapat dalam nas kata yang berarti menentukan dengan undi. Dalam surat-surat Paulus arti kata ini erat

³ W.R.F Browning, *Kamus Alkitab* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2007).

hubungannya dengan arti kata *kleros* yang artinya warisan. *Kleron* yang dimaksudkan ialah warisan yang diberikan, tanah air di sorga, jemaat sebagai Israel baru.

Warisan dalam Toraja dikenal dalam beberapa istilah yakni *mana'* yang berarti pusaka artinya harta benda peninggalan seseorang yang telah meninggal. *Mana' marapuan* turun temurun banyak anak cucunya, *Pomana'* : mewarisi, memiliki pusaka (warisan) *Simanai'* : mewarisi turun-temurun. Dari beberapa istilah ini saling berkaitan erat, dimana warisan ini adalah pusaka yang diberikan kepada banyak anak cucu dan diwarisi secara turun temurun.

Menurut Ali Afandi, mengartikan warisan sebagai semua harta kekayaan atau harta peninggalan dari orang yang telah meninggal, hal itu terhitung setelah semua utangnya dikurangi.⁴ Sedangkan Hartono Soerjopratiknjo mengemukakan bahwa warisan ialah harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal suatu kompleks aktiva dan juga pasiva.⁵ Selain itu, R. Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan bahwa warisan itu berbicara soal apakah dan bagaimanakah macam hak serta kewajiban mengenai kekayaan seseorang yang akan dialihkan kepada seorang yang masih hidup ketika ia meninggal.⁶

⁴ Udin Narsudin & Velyta Swislyn, *Kemana Hartaku Akan Berlabu?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), 15.

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 9.

⁶ Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)* (Jakarta: CV BUDI UTAMA, 2020), 6.

Dari beberapa definisi mengenai harta warisan yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa harta warisan adalah berkat yang diterima dari orang-orang terdekat, orang tua berupa harta benda. Harta warisan merupakan harta yang diberikan maupun ditinggalkan oleh seseorang semasa hidupnya maupun ketika meninggal, diberikan kepada ahli waris dengan maksud bahwa harta warisan itu digunakan dengan baik untuk kelangsungan hidup kepada siapa harta warisan itu diberikan.

B. Warisan Dalam Alkitab

1). Perjanjian Lama

Dalam Perjanjian Lama warisan merupakan suatu hadiah berupa kehormatan atau juga dukungan yang dipercayakan seorang kepala keluarga untuk anaknya laki-laki tetapi bisa juga perempuan. Kata-kata Ibrani yang dipakai yang merujuk hal itu adalah *nakhalah*, *khuzzah*, *y'rushah* yang menyatakan bahwa tanah Kanaan adalah tempat kediaman (bermukim) sebagai hak tinggal, tanah garapan sebagai hak guna; kedudukan sebagai hak kependudukan.⁷ Sejak saat pertama Allah memanggil Abraham, Ia telah berbicara sehubungan dengan tanah atau negeri yang ke sana Allah mengutus Abraham. Walter C. Kaiser menyatakan bahwa peringatan tentang pemberian tanah oleh Allah terdapat dalam ayat yang

⁷ V. M Siringo-ringo, *Theologi Perjanjian Lama* (Yogyakarta: ANDI, 2013), 78.

dinamakan perjanjian potongan-potongan (Kej. 15:7-21).⁸ Tujuan memberikan warisan itu ialah sebagai pemeliharaan dan juga status keluarga mereka. Dalam konteks Perjanjian Lama, warisan yang paling banyak dibahas pertama-tama merujuk kepada Tanah Perjanjian. Allah mewariskan tanah perjanjian kepada bangsa Israel yang akan didiami sebagai milik pusaka mereka. Tanah kanaan yang diberikan Allah kepada orang Israel sifatnya milik bersama.

Maksud Pemberian Tanah Kanaan

Pemberian Tanah Kanaan tentunya bukanlah hal yang biasa saja, pemberian Tanah mempunyai maksud dan tujuan agar umat itu hidup dalam kekudusan. Dimana pemberian tanah menyediakan ruang hidup yang berumat sekaligus menjadi motivator mengembangkan kehidupan Israel sebagai umat-Nya. Ketika bangsa Israel bebas dari Mesir, Israel lahir sebagai umat Tuhan dan akhirnya dikuduskan di Gunung Sinai. Di Tanah Kanaan, orang Israel hidup selaku umat Tuhan dan tentunya hendak menunjukkan identitasnya hidup berkenan dengan rencana Tuhan sebagai umat yang telah dewasa yang bertanggung jawab. Di tempat inilah umat kemudian dibina untuk beribadah kepada Tuhan dengan penuh kesadaran. Israel haruslah dibina karena Kanaan adalah tempat pembinaan

⁸ Jr. Walter C. Kaiser, *Teologi Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 2020), 124.

untuk mengajak Israel belajar beribadah dengan sadar. Akhirnya Israel mengakui sendiri bahwa beribadah kepada satu-satunya Tuhan adalah dasar hidup mereka.⁹

Fungsi Tanah Kanaan

Dalam kaitannya dengan ibadah ini, menurut V. M. Siringo-ringo dalam bukunya menyebutkan 3 fungsi dari Tanah Kanaan ini yakni: yang pertama ialah tantangan, dalam hal ini bahwa Tanah Kanaan hidup dalam pergaulan yang serba modern dan tidak mengakui Tuhan sebagai Allah-Nya. Disini umat akan diuji apakah mereka akan tahan uji dengan keadaan ini, sehingga melalui tantangan yang ada umat akan terdidik dengan ketaatan dan semakin sadar. Yang kedua ialah cara Israel beribadah, maksudnya ialah bahwa dengan melihat penduduk Kanaan, Israel dapat belajar bagaimana beribadah kepada Tuhan. dan yang terakhir ialah menjadi kesempatan untuk memperkaya ibadah. Melihat corak ragam ibadah penduduk Kanaan, Israel hendaknya berhati-hati agar tidak jatuh pada *kanaanisasi* yang bisa saja membawa mereka kepada *sincretisme*.¹⁰

Persekutuan baru terwujud setelah Israel memasuki Tanah Kanaan. Persekutuan ini terbentuk secara bertahap dengan panjang dan sulit yang dimulai dari bapa leluhur. Persekutuan ini terjadi terjadi hanya karena rancangan Tuhan

⁹ Siringo-ringo, *Theologi Perjanjian Lama*, 79.

¹⁰ *Ibid.*, 81.

yang terus mendorong mereka agar mereka menjadi umat yang beribadah kepada-Nya. Olehnya itu Kanaan dipilih menjadi tempat pembinaan umat.

Olehnya itu pembagian Tanah Kanaan diberikan sesuai dengan jumlah Suku bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa dalam Bilangan 26: 53-56:

Kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat, kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil; kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu haruslah dibagikan dengan membuang undi; menurut nama suku-suku nenek moyang mereka haruslah mereka mendapat milik pusaka; seperti yang ditunjukkan undian haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku, di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya.

Dari ayat ini dapat diketahui tentang bagaimana peraturan pembagian tanah yang Allah tetapkan kepada bangsa Israel melalui perantaraan hamba-Nya. Pembagian tanah dilandaskan pada dua asas yakni bahwa pembagian tanah harus dilakukan sesuai dengan banyaknya orang dalam suku dan tanah harus dibagi dengan membuang undi. Dari hal ini beberapa penafsir menyatakan bahwa penentuan tempat itu umumnya telah diputuskan oleh undian, sedang batas yang sebenarnya diputuskan menurut besarnya suku.¹¹ Seperti yang jelas dalam Yosua 14-22 tentang pembagian Tanah Kanaan kepada Sembilan setengah suku

¹¹ J. A Thompson & Harun Hadiwijono, *Tafsiran Alkitab Masa Kini I: Kejadian-Ester* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2007), 278.

sebab dua setengah suku telah diberikan milik pusakanya di seberang sungai Yordan.

Munther Isaac berpendapat bahwa Tanah Kanaan itu diberikan sebagai bukti pemulihan Allah dengan manusia dalam hal ini tanah yang telah dicela akibat dosa manusia sendiri hendaknya dipulihkan.¹² Sesuai dengan janji Allah kepada bapa leluhur bangsa Israel, Allah berjanji akan memberikan Tanah Kanaan itu menjadi kediaman mereka melangsungkan hidup dan menjadi milik pusakanya bersama.¹³ Tindakan pemberian tanah merupakan sebuah pokok kebahagiaan (pujian), dasar suatu kepercayaan dan sekaligus menjadi pengharapan orang Israel, dimana tersirat amanat bagi mereka untuk menguduskan hidup sebagai umat Allah dalam Tanah Perjanjian yang merupakan milik Allah sendiri.. Christopher J H Wright kemudian menyatakan bahwa Tanah Israel merupakan bagian dari pola penebusan, juga dikarenakan bentuk sosial Israel erat terikat dengan persoalan ekonomi mengenai pembagian, pemilikan dan penggunaan tanah itu.¹⁴ Dari hal inilah diketahui bahwa pokok kepercayaan umat Israel ini

¹² Munther Isaac, *From Land to Lands; from to the Renewed Earth* (Cumbria: Langham Monographs, 2015).

¹³ Christoph Barth & Marie-Claire, *Teologi Perjanjian Lama 2* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 5.

¹⁴ Christopher Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lam*, Jakarta. (BPK Gunung Mulia, 2007), 50.

merujuk kepada Tanah perjanjian, dalam artian bahwa di sepanjang masa umat Israel percaya dengan sungguh kelak akan mendapatkan Tanah itu.¹⁵

1) Makna Tanah dalam Perjanjian Lama

Berbicara tentang Tanah dalam kaitannya dengan Perjanjian Lama bukan hanya sebagai tempat melangsungkan kehidupan. Tanah sangat dijaga dengan baik sebab untuk mendapatkannya bangsa Israel merebutnya dengan perjuangan. Dalam hal ini merebut tanah itu penuh dengan tantangan sampai mereka benar-benar mendudukinya. Olehnya itu tanah yang telah dimiliki oleh setiap suku tidak boleh dipindahkan kepada suku lainnya. Hal ini tercakup dalam Bilangan 36:1-13 yang berkaitan dengan anak-anak perempuan Zelafehad yang diperbolehkan menikah dengan siapa saja yang suka kepada mereka asalkan masih salah satu dari kaum suku ayahnya. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku tetapi setiap suku hendaknya memegang yang telah menjadi milik pusakanya sendiri.

Kitab Imamat juga menyinggung tentang tanah dihubungkan dengan konsep sabat (Imamat 25:23-28). Sama seperti manusia yang harus berhenti pada hari sabat, demikian juga tanah harus diistirahatkan pengelolaannya pada tahun ke tujuh atau yang dikenal dengan istilah tahun sabat. Perintah ini diberikan Tuhan kepada umat

¹⁵ Marie-Claire, *Teologi Perjanjian Lama 2*.

Israel untuk diberlakukan setelah mereka masuk tanah Kanaan (25:2). Enam tahun tanah boleh digarap tetapi harus mendapat perhentian satu tahun penuh sebagai sabat bagi Tuhan, hal ini jelas dalam Imamat 23:3-4.

Setelah tujuh kali mengalami tahun sabat, maka tahun pertama yang mengikuti tahun sabat yang ke-tujuh disebut *Tahun Yobel*. pada tahun Yobel, segala sesuatu kembali seperti semula. Setiap tanah yang dulunya dijual kepada orang lain kembali kepada pemiliknya semula.¹⁶ Hal ini memperlihatkan bahwa ada konsep pembebasan yang tidak hanya diperuntukkan bagi manusia tetapi juga tanah sebagai milik pusaka yang harus kembali kepada pemilik semula, karena itu menjadi hak pusakanya. Hal ini ditegaskan kepada bangsa Israel sebagai wujud bahwa dalam relasi sosial, tidak ada orang lain yang bisa menguasai sesamanya terus menerus.

Di Israel, tanah (*erets*) adalah milik mutlak Yahwe, sedangkan Israel hanya mempunyai hak pakai. Orang Israel boleh menjual tanahnya, tetapi orang yang membeli tanah itu tidak dapat memiliki tanah itu untuk selamanya. Semua orang Israel sama kedudukannya sama, dan Yahwe lah yang menetapkan aturan bagi mereka dalam mengolah tanah itu termasuk Tahun Yobel atau tahun pembebasan bagi manusia dan juga tanah.¹⁷ Hal itu dikarenakan dalam konsep orang Israel hanya

¹⁶ Emanuel Gerrit Singgih, *Dunia Yang Bermakna: Kumpulan Karangan Tafsir Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 206.

¹⁷ Singgih, *Dunia Yang Bermakna: Kumpulan Karangan Tafsir Perjanjian Lama*.

sebagai orang asing dan pendatang. Istilah orang asing dan pendatang mau menunjukkan bahwa Tanah Kanaan adalah anugerah Tuhan yang hanya boleh dipakai atas nama Tuhan dan tidak untuk kepentingan pribadi dan mengeksploitasi secara negatif. Peraturan ini menegaskan bahwa ada Hak dan kewajiban bagi umat Israel untuk menolong orang yang terpaksa menjual tanah, bahkan menyerahkan diri kepada orang lain, hak ini disebut hak penebusan tanah. Jika kerabat atau orang yang menjual tanah itu tidak mampu menebus tanah itu, maka dalam tahun Yobel itu ia mendapat rahmat melalui pembebasan hutang sehingga tanah yang tadinya ia jual menjadi miliknya kembali.

Israel mewarisi tanah tersebut untuk didiami karena Allah yang berkenan memberikannya kepada mereka. Tradisi pemberian tanah ini mencakup suatu implikasi luas atas pemikiran serta praktik dalam Perjanjian Lama. Wright berpendapat bahwa ada empat implikasi dari hal tersebut. Yang pertama, pemberian tanah itu merupakan suatu deklarasi bahwa orang Israel hanya bergantung kepada Allah saja. selanjutnya pemberian tanah itu merupakan suatu bukti yang jelas bahwa Allah dapat diandalkan. Ia bukan hanya Allah yang telah memberikan tanah, melainkan Ia akan terus memberikan berkat yang terus memberikan berkat melalui

pemeliharaan yang dinyatakan kepada orang Israel.¹⁸ Yang ketiga, pemberian tanah menjadi suatu bukti bahwa Allah dengan Israel itu memiliki suatu hubungan. Israel dapat mengetahui bahwa mereka adalah umat Allah karena tanah itu telah diberikan kepada. Dan yang terakhir ialah tradisi pemberian tanah yang historis inilah yang menghasilkan hak kepemilikan pribadi di Israel.

Bukan hanya tentang warisan yang bersangkutan paut dengan pemberian Tanah Kanaan tetapi juga berbicara tentang warisan berkat seperti yang didapatkan oleh orang lewi, yaitu sebagai rekan Kerja Allah, hal ini jelas dalam Kitab Ulangan 18:1-2 "*Tuhanlah milik pusakanya*" , suku lewi diberikan mandat sebagai Imam Tuhan (Ulangan 18:2). Suku Lewi merupakan suku yang dikhususkan untuk menjadi pelayan Tuhan. mereka tidak diberi tanah pusaka seperti 11 suku yang lain. Pembagian warisan dilakukan melalui pengundian yang dilakukan oleh Allah melalui Yosua. Hal ini jelas dalam Kitab Yosua 18:2-10 dimana saat itu Yosua mengumpulkan tiap-tiap suku karena pada masa itu 7 suku orang Israel belum mendapatkan milik pusaka.

Warisan yang berupa tanah pusaka adalah milik Allah sendiri olehnya itu pewarisnya hanya dimiliki oleh Allah sendiri, begitupun dengan aturan warisan itu

¹⁸ Otioli Harefa, Irfan Feriando Simanjuntak, Purba Deo, "Signifikansi Kepemilikan Tanah Kanaan Bagi Bangsa Israel Di Perjanjian Lama," *BIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Agama Kristen* 5 (2020): 9.

hanya ditetapkan oleh-Nya, Adapun yang menjadi peraturan khusus mengenai pembagian harta warisan dalam alkitab Perjanjian Lama ialah:

a. Putra sulung mendapat warisan lebih banyak (Ulangan 21:15-17)

Sebagaimana kutipan ayat di bawah ini:

“Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, dan anak sulung adalah dari istri yang dicintai, maka pada waktu itu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidak boleh ia memberikan bagian anak sulung dari istri yang dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaannya sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama: dialah yang mempunyai hak kesulungan.”

Dalam bagian ini dijelaskan hak kesulungan ini adalah hak untuk mendapatkan dua kali lipat warisan daripada saudaranya yang lain. Jika seseorang memiliki pilihan pribadi, maka itu tidak diperbolehkan, sebab hak kesulungan adalah hak dari setiap anak sulung dan tidak boleh diganggu gugat.¹⁹

b. Hak kesulungan dalam tradisi Israel

Perbedaan tradisi dan konteks merupakan hal yang sangat memberikan pengaruh besar bagaimana kita memahami setiap makna dalam sebuah tradisi, contohnya mengenai hak kesulungan. Bagi kita yang hidup sekarang di zaman modern khususnya yang menganut pandangan dan pemahaman emansipasi

¹⁹ Meredith G. Kline & Dkk, *The Wycliffe Bible Commentary* (Jakarta: Gandum Mas, 2014).

(persamaan hak dalam segala bidang dalam masyarakat) akan mempertanyakan mengenai hak kesulungan dalam zaman Ishak dan keluarganya.

Di dunia Israel Kuno, berkat yang diberikan menjelang ajal dianggap manjur sekali, dan makanan yang dipersiapkan dan dimakan sebelum pemberian berkat mempunyai sifat suci.²⁰ Dalam kalangan masyarakat Israel saat itu, hak anak sulung lebih tinggi dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Anak sulung dianggap sebagai kekuatan, permulaan kegagahan, yang utama dalam keluhuran, dan kesanggupan (Kej. 49:3). Dalam kalangan Israel, Anak sulung pun mendapatkan warisan lebih banyak dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Ada juga yang memberikan penjelasan tentang hak kesulungan dan dan membagi itu dalam dua bagian yaitu: pertama sebelum adanya Hukum Musa, orang yang mempunyai hak kesulungan berhak menjadi imam dari semua keluarganya bahkan sukunya. Ia mewarisi otoritas tertinggi dari bapaknya baik nama maupun kepemimpinannya. Bagian Kedua setelah adanya Hukum Musa, orang yang mendapatkan hak kesulungan berarti mendapatkan warisan dua kali lipat lebih banyak dari saudara-saudaranya yang lain.²¹

²⁰ Dianne Bergant dan Robert J. Karris, *Tafsiran Alkitab Perjanjian Lama* (Yogyakarta:KANISIUS,2020) 64.

²¹ Meredith G. Kline & Dkk, *The Wycliffe Bible Commentary* (Jakarta: Gandum Mas, 2014), 509.

Menyangkut aturan pewarisan juga dapat dilihat dalam kitab Bil. 27:1-11 yang menceritakan tentang kisah dari anak-anak Zelafehad. Dalam hal ini, Perempuan dikatakan dapat diberikan harta warisan dalam keluarga jika tidak mempunyai saudara laki-laki dari ayahnya. Dalam kitab ini, Tuhan menetapkan suatu hukum mengenai warisan dalam hal ini yang pertama-tama dijelaskan ialah bahwa jika seseorang tidak mempunyai anak laki-laki ketika ia meninggal maka warisan itu hendaknya dialihkan kepada anaknya perempuan, tetapi jika tidak juga memiliki anak perempuan maka milik pusaka itu diberikan kepada saudaranya laki-laki, jika tidak ada juga maka akan diberikan kepada kerabat terdekat di antara kaumnya supaya itu menjadi miliknya. Tujuan hukum dari Tuhan kepada Musa yang akan disampaikan kepada orang Israel bertujuan agar tercipta ketertiban dan juga keadilan dalam bangsa Israel.²²

Melalui pemaparan yang telah diuraikan menyangkut warisan dalam Perjanjian Lama dapat disimpulkan bahwa warisan yang Allah berikan kepada bangsa Israel sifatnya tidak dapat dimiliki secara perorangan tetapi secara bersama hal ini ditandai dengan pembagian warisan itu kepada 12 anak Yakub yang ditetapkan dan berkembang menjadi 12 suku bangsa Israel. Warisan itu berupa tanah perjanjian juga berkat tersendiri yang ditetapkan untuk Suku Lewi.

²² Huliman Harefa, Feniati Zebua, "Perempuan Dan Hak Waris: Kajian Teologis Bilangan 27:1-11," *Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* (2021): 102.

2). Perjanjian Baru

Dalam perjanjian baru, teologi warisan itu lebih merujuk kepada harta rohani dimana Allah memberikan Yesus Kristus yang berlimpah warisan kepada semua orang yang telah dipilih-Nya. Hal ini nampak dalam pernyataan Yesus yang mengidentikkan diri sebagai Putra Allah dan Ahli Waris Allah (Mrk. 12:1-12 dan paralelnya di Mat. 21 dan Luk. 20). Warisan itu tercakup dalam iman, karena melalui iman inilah seseorang diberi dan menerima warisan itu.²³ Orang Kristen adalah orang-orang yang mendapatkan warisan dan warisan itu adalah partisipasi dalam kerajaan sorga.

Menurut Paulus sendiri, warisan adalah terpilihnya orang-orang Kristen menjadi milik kepunyaan Allah dan menjadi warga kerajaan Sorga. Dalam Perjanjian Baru, pengertian *Kleroun* hanya terdapat dalam nas kata yang berarti menentukan dengan undi. Dalam surat-surat Paulus arti kata ini erat hubungannya dengan arti kata *kleros* yang artinya warisan. *Kleron* yang dimaksudkan ialah warisan yang diberikan, tanah air di sorga, jemaat sebagai israel baru.²⁴ Warisan Kerajaan Allah atau Kerajaan Sorga adalah yang paling dominan baik dalam kitab-kitab Injil maupun surat-surat rasuli. Hal itu jelas bahwa isi warisan itu ialah kerajaan (sebenarnya dalam arti

²³ Witness Lee, *Pelajaran Hayat* (Surabaya: Yayasan Perpustakaan Injil Indonesia, n.d.).

²⁴ J. L. Ch. Abineno, *Tafsiran Alkitab: Surat Efesus* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 22.

pemerintahan, pengaturan) Allah. Yang dimaksudkan disini bukanlah sebuah wilayah, melainkan sebuah keadaan atau kualitas. Keadaan itu adalah keadaan dimana orang mengakui dan menaati Allah sebagai raja atas hidup di bawah pengaturan pemerintah Allah, atau keadaan yang bernuansa surgawi.²⁵

Lebih jelasnya yang paling dominan adalah Dalam Surat Paulus kepada Jemaat di Roma tepatnya dalam Roma 8:17 “Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia”. Dalam hal ini bukan hanya menjadi seorang anak tetapi juga memiliki hak kelahiran. Yang pertama-tama ditekankan ialah seseorang hendaknya menjadi anak-anak Allah, kemudian melalui suatu pertumbuhan rohani dan menjadi ahli waris. Warisan yang sejati adalah mewarisi diri Allah dan juga semua yang telah Allah rencanakan dan rampungkan.²⁶ Bagian dari rencana Allah bagi umat-Nya ialah dengan menganugerahkan Yesus Kristus sebagai jaminan untuk keselamatan manusia. Di dalam diri Yesus Kristus manusia ditebus, dibenarkan supaya orang yang berada di dalam Kristus dapat menikmati warisan Allah itu.²⁷

²⁵ Cindy Fatika Sari, “Kajian Sosiologis Praktis Mantunu Dan Implikasinya Bagi Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Lembang Lilikira, Kecamatan Nanggala”, (Skripsi, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2021).

²⁶ Witness Lee, *Tujuan Allah Terhadap Gereja* (Surabaya: Yayasan Perpustakaan Injil Indonesia, 2019).

²⁷ Watchman Nee, *Allah Abraham, Allah Ishak, Dan Allah Yakub* (Surabaya: Yayasan Perpustakaan Injil Indonesia, 2019).

Adapun yang menjadi berkat dan hak-hak yang dimiliki orang-orang menjadi Anak Allah ialah sebagai berikut:

- a) Dilahirkan ke dalam keluarga Allah, dalam artian bahwa manusia mempunyai hubungan yang erat dengan Allah. “Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya, Yesus Kristus” (1 Yohanes 1:3). Keluarga Besar Allah di dalam dunia ini disebut gereja. Itulah sebabnya orang yang berada di dalam Kristus adalah saudara, yang memperoleh kaum kerabat yang baru ketika masuk keluarga Allah.
- b) Sebagai anak-anak Allah, apa yang hendak diminta kepada Bapa dalam nama Tuhan akan diberikan-Nya.
- c) Allah menaruh Roh Anak-Nya di dalam orang percaya (Galatia 4:6). Sebagai makhluk yang berdosa, manusia telah jauh dari pada Allah, sehingga sangat perlu adopsi atau pengangkatan anak yang menjadikan orang secara sah menjadi anak Allah.²⁸
- d) Sebagai anak Allah tentunya akan dipelihara secara khusus oleh Allah.
- e) Meninggalkan warisan adalah suatu hal yang umum Dalam keluarga. Alkitab juga berbicara tentang Warisan yang menjadi hak istimewa orang yang percaya. Warisan yang disebut dalam perjanjian Baru lebih bersifat rohani

²⁸ Russel P. S, *Allah Sang Bapa* (Malang: Gandum Mas, 2019), 42.

daripada warisan tanah atau warisan duniawi. Anugerah Roh Kudus juga adalah jaminan yang menjadi warisan sebagai orang percaya (efesus 1:14).²⁹

Untuk memperoleh warisan Allah itu tentu tidak dengan begitu saja, membutuhkan suatu tindakan yang hendak dilakukan oleh ahli waris. Hal yang hendaknya dilakukan oleh orang yang mau mewarisi kerajaan Allah ialah hendak ialah Percaya kepada Anak yakni Yesus Kristus. Dari-Nya seseorang mendapatkan warisan-warisan bagaimana hidup kudus (Efesus 5:18-21), hidup beriman (Ibrani 11), serta warisan untuk hidup berkhikmat seperti yang diberikan Allah kepada nenek Timotius yaitu Lois juga Eunike ibunya yang sekaligus diturunkan juga kepada Timotius (2 Tim. 1:13-18). Warisan itu berupa warisan hidup berkhikmat.

Dari uraian yang telah penulis paparkan adapun yang menjadi kesimpulannya ialah warisan dalam perjanjian Baru lebih merujuk kepada Kerajaan sorga dalam hal ini hidup kekal yang telah Tuhan tetapkan dan janjikan kepada setiap orang yang memiliki keyakinan serta kepercayaan penuh kepada Anak Allah yakni Yesus Kristus. Firman-Nya dalam Yohanes 3:15-16), setiap orang yang percaya kepada-Nya akan beroleh hidup yang kekal. Orang yang beriman akan menjadi ahli waris Kerajaan seperti dalam Yakobus 2:5.

C. Harta Warisan Dalam Toraja

²⁹ Ibid., 43.

Pembagian harta warisan di Toraja didasarkan pada Hukum waris adat. Hukum waris dalam adat Toraja mengklasifikasikan harta warisan diantaranya:

1. *Mana'*/Harta Pusaka yakni suatu warisan yang memiliki nilai magis religius, *mana'* ini terdiri dari dua macam yakni:

- *Mana' disiosoi'* (harta pusaka tertinggi), dalam hal ini harta itu dari segi penguasaan dan juga kepemilikannya tidak dapat dibagi. Harta ini adalah harta pusaka yang berasal dari para leluhur. Jenis harta ini juga masih terbagi dua diantaranya *mana' kano'koran* (kedudukan, non fisik) yang bersangkutan paut dengan jabatan yang hanya dapat diwariskan kepada keturunan dan juga *nama' barang apa* atau *pa'barangan* (fisik) yang berupa *rumah Tongkonan Layuk* (rumah adat), *padang rante, doke* (tombak), *gayang* (keris), *kandaure* (manik-manik), *maa'* (kain) dan lainnya. Semua harta pusaka yang masuk dalam golongan tertinggi ini tidak dapat dibagi dengan tujuan bahwa keturunannya akan tetap tetap teguh untuk kepentingan menjaga martabat keluarga.³⁰
- *Mana' ba'gi* artinya harta pusaka rendah, dalam bagian ini, harta itu berasal dari orang tua (ayah dan ibu) yang mencakup harta pencahariannya sendiri seperti sawah juga emas dan berbagai harta

³⁰ Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Suku Toraja* (Surabaya: IKAPI, 2019), 101.

lainnya. Selain itu harta pusaka yang sifatnya rendah yakni *Tongkonan* juga *kandaure* sifatnya tidak dapat dibagi karena memiliki fungsi tersendiri. Dalam hal *Tongkonan* fungsinya sebagai tempat untuk mempersatukan keluarga besar dan *kandaure* yang digunakan ketika ada pelaksanaan upacara tertentu misalnya rambu tuka' dan rambu solo'.³¹

2. *Daga' tang di sibali (harta asal/harta bawaan)*

Harta ini adalah harta yang dibawa oleh suami atau juga isteri dalam perkawinan. Dalam hal ini harta itu didapatkan sebelum perkawinan, baik itu pemberian atau juga warisan yang diterima dari orang tua masing-masing.³²

3. *Torakna Rampanan kapa' atau daga' disibali*

Harta dalam bagian ini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta ini dapat dikatakan sebagai harta bersama yang di kemudian hari akan menjadi objek warisan para ahli waris baik selaku anak kandung dan juga anak angkat.³³

Searah dengan pendapat Tangdilintin dalam bukunya yang menjelaskan bahwa masyarakat Toraja mengenal warisan, di dalamnya mengenal dan mempunyai dua golongan warisan yakni:

- a) "*Mana'* yang berpusat dan bersangkutan paut dengan *Tongkonan*

³¹ Ibid.

³² Ibid., 98.

³³ Ibid., 101.

Adapun yang menjadi warisan yang sifatnya milik bersama anggota keluarga ialah *Tongkonan*, yang merupakan harta warisan Komunal yang sifatnya umum, artinya bahwa sebagai Rumah adat keluarga Toraja *Tongkonan* yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu pusaka/warisan yang kepemilikannya secara turun temurun. Dalam hal ini bahwa yang memiliki warisan ini adalah semua rumpun keluarga atau *bati'* yang satu nenek moyang.

Menurut Said, *Tongkonan* berasal dari dua kata yakni *tongkon* yang artinya tempat duduk, mendapatkan akhiran *an* sehingga menjadi kata *tongkonan* yang berarti tempat duduk. Pada dasarnya *tongkonan* adalah titik tertinggi pemerintahan sekaligus kekuasaan adat dan menjadi perkembangan pola hidup sosial budaya orang Tana Toraja.³⁴

Senada dengan pendapat L. T Tangdilintin, yang menyatakan pula bahwa *Tongkonan* adalah tempat untuk mendengarkan, membicarakan serta menyelesaikan segala masalah yang dianggap sangat urgen oleh anggota masyarakat juga keturunannya.³⁵ *Tongkonan* ini adalah lambang persatuan kekeluargaan yang kuat keluarga yang lahir dari *tongkonan* itu.³⁶ Dari *tongkonan* inilah rumpun keluarga dapat menyelesaikan masalah dan menciptakan

³⁴ Andi Muhammad Said, *REFLEKSI 100 TAHUN Lembaga Purbakala 1913-2013 Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya* (Makassar: Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir, 2013), 239.

³⁵ Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaanannya*.

³⁶ L. T Tangdilintin, *Tongkonan Dengan Arsitektur Dan Ragam Hias Toraja* (Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan, 2019), 46.

keharmonisan yakni suatu ketentraman dan kesejahteraan persekutuan secara menyeluruh. Dalam artian bahwa tongkonan menjadi subjek perwujudan harmoni dan persekutuan.³⁷

Tongkonan berfungsi sebagai pusat budaya, tempat tinggal, pembinaan peraturan keluarga dan bukan hanya sekedar tempat duduk semata. St. Hadidjah Sultan, menyatakan bahwa *Tongkonan* bukan hanya sebagai tempat duduk saja tetapi mengandung makna yang berasal dari filosofi orang Toraja dalam hal ini sebagai tempat khusus untuk melangsungkan upacara-upacara sekaitan dengan sistem kepercayaan, kekerabatan dan kemasyarakatan. Selain itu, *Tongkonan* difungsikan juga sebagai tempat berkumpul membicarakan serta memutuskan berbagai aturan, pusat pembinaan tentang kegotong-royongan, dan juga sikap simpati.³⁸

b) *Mana'* yang pusatnya pada orang atau harta dari ibu/bapak.³⁹

Kedua golongan *mana'* ini saling berhubungan dan sangat berkaitan. Dalam hal ini keduanya saling mempengaruhi dan tanggung menanggung. Kedua *Mana'* ini sifatnya milik bersama dan juga milik pribadi.

³⁷ Theodorus Kobong, *Injil Dan Tongkonan* (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), 117.

³⁸ Marcelina Sanda Lebang Paken & Dkk, "Rumah Adat 'Tongkonan' Orang Toraja Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan," *Holistik* (2018): 4.

³⁹ Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaanannya*.Ibid.

Selanjutnya harta warisan yang sifatnya milik perseorangan diantaranya tanah (*padang*), Pada umumnya tanah, baik itu sawah maupun tanah kering (*Padang*) yang diperoleh dari warisan yang berada di bawah batas maksimum. Adapun fungsi dari tanah ini dari segi sosial ekonomi sekaligus juga penjaga martabat seseorang, yaitu menghindari diri dari *siri'*. Memiliki tanah adalah suatu kebanggaan. Tanah atau *padang* sangatlah berperan penting dalam kehidupan manusia jika dikelola dengan baik.

Berdasarkan sistem pembagian warisan suku Toraja dikenal dua bentuk pembagian warisan yakni:

1. *Ditekkenni*, artinya bahwa pemberian harta warisan kekayaan ini dilakukan ketika pewaris kepada ahli waris ketika masih hidup. Sistem pewarisan ini agaknya sama dengan hibah, namun dalam hukum adat orang Toraja tidaklah mengenal adanya hibah olehnya itu dalam pemberian harta kekayaan ini tidaklah disebut sebagai hibah tetapi disebut sebagai warisan.⁴⁰
2. *Ma' Rinding*, artinya ialah pemberian harta warisan kepada ahli warisnya jika sudah melakukan suatu ritual yakni memberikan pengorbanan kepada pewaris yang berupa hewan (kerbau dan babi) yang dikorbankan ketika

⁴⁰ Ellyne Dwi Poespasari & Trisadini Prasastinah Usanti, *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Adat Suku Toraja* (Yogyakarta: IKAPI, 2019), 109.

pewaris meninggal. Dalam hal ini bahwa *ma' rinding* ini dilakukan setelah adanya kematian..⁴¹

Sistem kewarisan yang dianut di Toraja hampir sama dengan beberapa daerah lainnya di Indonesia, diantaranya :

1. Sistem keturunan, yakni sistem dimana seseorang mendapatkan warisan itu dari Tongkonan ayah juga ibunya (bukan hanya salah satunya)
2. Sistem pewarisan individual, yakni sistem dimana para waris berhak mendapatkan warisan sebagai warisannya masing-masing di bawah penguasaannya.
3. Sistem pewarisan Mayorat, yakni seseorang mendapatkan pemindahan hak dalam hal ini penguasaan harta yang tidak terbagi-bagi karena sudah menjadi hak sebagai anak tertua yang mempunyai tugas untuk memimpin keluarganya menggantikan posisi orang tuanya.⁴²

Ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai seorang penerima warisan yakni, pertama pengabdian kepada tongkonan orang tua, kedua pengabdian kepada orang tua semasa hidupnya dan juga pada waktu matinya/pemakamannya dan terakhir adanya hak dan garis keturunan sebagai hubungan darah. Ketiga aspek tidak dapat

⁴¹ Usanti, *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Adat Suku Toraja*.

⁴² Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Suku Toraja* (Surabaya: IKAPI, 2019).

dilalaikan karena sifatnya saling berpengaruh, karena seorang pewaris dapat hilang hak warisnya atau kurang hak penerimaan warisan jika salah satu faktor tersebut tidak dipatuhi atau dilalaikan.⁴³ Selain ketiga faktor diatas, kontribusi dalam sebuah ritual kematian orang tua juga berpengaruh terhadap pembagian warisan, sehingga akhirnya pembagian warisan sama tetapi berbeda (sama bangsia, tae' na susi).⁴⁴

⁴³ Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaanannya*.

⁴⁴ Nurul Ilmi Idrus, "Mana' Dan Eanan: Tongkonan, Harta Tongkonan, Harta Warisan Dan Kontribusi Ritual Di Masyarakat Toraja," *Etnografi Indonesia* 1 (2016).

